

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Melisa Wanda Hastriwi¹, Chaisya Nabila Nurlaili², Anggar Saputra³

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

melisawandah21@gmail.com, nabilanbl1900@gmail.com,anggarsa2@gmail.com**Abstract :**

Productive waqf is one of the sharia financial instruments that has great potential in empowering the people's economy. In Indonesia, as a country with the largest Muslim population, the utilization of waqf has not been maximized due to weak management, minimal public literacy, and less than optimal regulatory support. This study aims to analyze strategies for optimizing the management of productive waqf in improving people's welfare. This study examines the definition, types, challenges, and potential of productive waqf through a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that productive waqf can be utilized through sharia investment schemes such as mutual funds, sharia stocks, and micro-enterprises, the proceeds of which are distributed for education, health, and economic empowerment of the poor. This optimization requires synergy between nadzir, government, and society, as well as professionalism in managing waqf assets. Thus, productive waqf can be a sustainable solution in overcoming socio-economic disparities and strengthening people's development.

Keywords : Productive Waqf, Empowerment of the Community's Economy, Waqf Management, Community Welfare

Abstrak :

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pemanfaatan wakaf belum maksimal karena lemahnya pengelolaan, minimnya literasi masyarakat, serta belum optimalnya dukungan regulasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji pengertian, jenis, tantangan, serta potensi wakaf produktif melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dimanfaatkan melalui skema investasi syariah seperti reksa dana, saham syariah, dan usaha mikro, yang hasilnya didistribusikan untuk

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Optimalisasi ini menuntut sinergi antara nadzir, pemerintah, dan masyarakat, serta profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan memperkuat pembangunan umat.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pengelolaan Wakaf, Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu alat finansial dalam Islam yang memiliki kemampuan signifikan untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perjalanan sejarah Islam, wakaf telah berperan penting dalam banyak aspek kehidupan sosial, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur publik. Wakaf bukan hanya sekadar praktik ibadah, tetapi juga merupakan salah satu cara strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Namun, potensi yang besar ini belum sepenuhnya terealisasi di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan wakaf, terutama dalam bentuk wakaf yang produktif.

Dalam ajaran Islam, kegiatan wakaf memiliki peranan yang sangat signifikan, setara dengan zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang Muslim untuk menyerahkan aset yang diberikan agar dapat digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Aset yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi telah menjadi milik bersama umat. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Islam, khususnya bagi ekonomi negara-negara yang mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan harta wakaf produktif demi meningkatkan perekonomian umat.

Pelaksanaan wakaf dalam kehidupan masyarakat saat ini belum sepenuhnya terorganisir dan efektif, sehingga dalam banyak kasus, aset wakaf menjadi tidak terawat, dibiarkan, atau berpindah tangan kepada pihak ketiga secara ilegal. Situasi ini tidak hanya timbul dari kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, tetapi juga karena kurangnya perhatian atau pemahaman masyarakat tentang status harta wakaf yang seharusnya

dilindungi demi kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan untuk mengembangkan harta yang produktif bagi generasi mendatang sesuai dengan tujuan wakaf, mencakup manfaat, layanan, dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut dapat dianggap sebagai saham, atau bagian dari dana investasi.

Optimalisasi pengelolaan institusi ekonomi Islam, khususnya wakaf, di Indonesia perlu segera dilakukan, agar perkembangan ekonomi masyarakat dapat terwujud sesuai harapan. Benda-benda wakaf yang status hukumnya tidak jelas dan tidak dikelola dengan baik mesti diselesaikan, agar bisa lebih produktif dan memberi manfaat. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka akan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi umat serta mengurangi kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Pengelolaan wakaf memiliki posisi yang sangat penting dan mendesak dalam mengatur aset wakaf. Keberhasilan wakaf, apakah memberikan manfaat atau tidak, sangat bergantung pada cara pengelolaannya. Saat ini, banyak ditemukan aset wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, prinsip profesionalisme dalam manajemen harus dijadikan motivasi dalam mengelola harta wakaf, untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat. Kepercayaan dan profesionalisme dalam manajemen wakaf merupakan syarat yang sangat penting dalam lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf berasal dari kata waqafa yang dalam bahasa berarti menghentikan atau menahan. Dalam konteks hukum Islam, wakaf berarti memberikan hak milik yang bersifat permanen kepada seseorang atau nadzir (pengelola wakaf), baik itu individu atau lembaga, dengan syarat bahwa manfaatnya digunakan untuk aktivitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Saat ini, wakaf dianggap sebagai kekayaan produktif yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai kegiatan peningkatan produksi, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Sementara itu, wakaf produktif terdiri dari dua kata, yaitu wakaf dan produktif. Wakaf, menurut Ibnu Qudamah, didefinisikan sebagai penjagaan pokok harta dan penyaluran hasilnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa wakaf harus bersifat produktif, karena hanya hasil dari pokok harta benda wakaf yang dapat didistribusikan dan dimanfaatkan, sementara pokoknya tetap tidak berubah. Dalam konteks ini, seorang nadzir diharapkan dapat mengelola harta benda wakaf untuk menghasilkan produk, dan hasil tersebutlah yang akan diberikan kepada mauquf 'alaih. Di sisi lain, nadzir juga harus menjaga agar pokok

harta wakaf tidak berkurang. Oleh karena itu, menurut Qahaf, wakaf merupakan kegiatan yang melibatkan penyimpanan dan investasi yang dilakukan secara bersamaan.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat islam, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Selain itu wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Jenis Jenis Wakaf

A. Berdasarkan Peruntukan

- Wakaf ahli (Wakaf dzuri/ Wakaf 'alal aulad) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri. Wakaf ahli atau biasa di sebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang ditujukan kepada keluarganya atau kerabatnya. wakaf ini dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki wakif dengan penerima wakaf. wakaf ahli sudah dihapus di beberapa negara karena dianggap kurang melanggar hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap kurang memberikan manfaat untuk masyarakat umum.

Untuk di Indonesia sendiri masih berlaku, begitu juga dengan Singapura, Malaysia dan Kuwait. Wakaf ahli di beberapa negara tersebut dianggap dapat mendorong orang baik untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli sudah tertuang dalam undang-undang No 42 tahun 2006 Pasal 30.

Wakaf ahli secara hukum islam dibenarkan berdasarkan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kerabatnya.

- Wakaf Khair (Kebijakan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum).
- Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keturunan pewakaf. wakaf musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya di tunjukkan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, seperti contoh yayasan yang digunakan oleh masyarakat luas.

B. berdasarkan Jenis Harta

a) Wakaf uang

Wakaf uang, dalam konteksnya, dianggap sebagai salah satu cara untuk menjadikan wakaf lebih efisien, karena uang di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar. Wakaf uang diyakini dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Menurut Wahbah az-Zuhailly dalam bukunya Al-fiqh al-Islamy wa adilatuhu, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang, karena uang yang digunakan sebagai modal usaha dapat bertahan lama dan memberikan banyak manfaat bagi kepentingan umat. MUI juga telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai yang mencakup:

- 1) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dalam bentuk tunai.
- 2) Uang juga mencakup surat berharga.
- 3) Wakaf ini hukumnya diperbolehkan (jawaz).
- 4) Hasil dari wakaf ini hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang diizinkan secara syar'i.
- 5) Pokok dari wakaf harus terjamin kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undang-undang No. 41 tahun 2004 mengenai wakaf, yang di dalamnya mengatur bahwa wakaf dalam bentuk uang itu diperbolehkan.

1) Wakaf Uang Tunai

Secara umum, wakaf uang tunai merujuk pada penyerahan aset wakaf dalam bentuk uang yang tidak dapat dipindahkan dan disimpan untuk tujuan di luar kepentingan bersama, tanpa mengurangi jumlah pokoknya.

Di Indonesia, konsep wakaf uang tunai masih terbilang baru. Wakaf uang tunai merupakan jenis wakaf yang berbeda dari tanah atau bangunan, yang termasuk harta tidak bergerak. Dalam praktiknya, wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan dan sudah diterapkan oleh umat Islam. Wakaf uang, dalam bentuknya, dilihat sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas wakaf. Uang di sini bukan hanya dipahami sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai komoditas yang dapat menghasilkan pengembangan lainnya. Untuk itu, serupa dengan jenis komoditas lainnya, wakaf uang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih besar.

2) Keuntungan dari wakaf uang tunai

(a) Seseorang yang memiliki jumlah uang terbatas dapat mulai memberikan wakafnya tanpa perlu menunggu untuk memiliki tanah terlebih dahulu.

(b) Dengan adanya wakaf uang, aset berupa tanah yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif demi kepentingan masyarakat.

(c) Wakaf tunai juga dapat memberikan dukungan bagi beberapa lembaga pendidikan Islam.

3) Sertifikat wakaf tunai

Sertifikat wakaf tunai merupakan salah satu alat yang sangat berharga dan menjanjikan, yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Sertifikat ini adalah dana permanen yang disediakan oleh individu atau lembaga muslim, di mana hasil dari dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai dapat diadministrasikan oleh lembaga investasi sosial tertentu atau menjadi salah satu produk dari bank syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai meliputi:

(a) Membantu dalam meningkatkan simpanan sosial

(b) Melengkapi layanan perbankan sebagai penghubung yang menciptakan wakaf tunai serta mendukung pengelolaan wakaf.

b) Wakaf Saham

Saham sebagai aset bergerak juga dianggap memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat yang dapat dipersembahkan bagi masyarakat. Bahkan, dengan investasi yang signifikan, saham dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk perdagangan lainnya. Bagian yang termasuk dalam wakaf produktif juga mencakup wakaf saham. Saham sebagai aset bergerak diharapkan dapat

menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dengan modal yang cukup, saham bahkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan jika dibandingkan dengan jenis komoditas perdagangan lainnya.

Di dalam sebuah perusahaan, seorang pemilik dapat menentukan sebagian sahamnya untuk dijadikan wakaf, sehingga hasilnya (dividen) digunakan sepenuhnya untuk keperluan kebaikan masyarakat. Wakaf saham juga dapat diambil dari keuntungan keseluruhan saham yang dimiliki. Semua ini bergantung pada niat dan keinginan pemilik saham. Yang terpenting bukanlah seberapa besar atau kecil hasil dari saham tersebut, tetapi lebih pada komitmen para wakif dalam mendukung kesejahteraan umat Islam.

Wakaf saham bertujuan untuk mewakafkan sebagian dari hasil saham yang dimiliki wakif kepada masyarakat. Target pasar yang menjadi perhatian wakaf saham hanya terbatas pada pemegang saham yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas. Hal ini sangat relevan, mengingat banyak umat Islam, terutama yang secara ekonomi sudah mapan, sering kali kebingungan dalam mengelola hartanya untuk jalan Allah SWT. Dengan adanya wakaf saham, sebagian dari harta mereka dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat yang berada di bawah garis kemiskinan.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang produktif. ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, dan sebagainya. Ini di sebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah tanah telah sempit di daerah-daerah lain, menurut hukum adat dahulu hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat dan hukum adat, dan karna harta yang di wakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif maka terjadi masalah pada biaya perawatannya untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif. walaupun sebutan wakaf berbeda-beda karena banyaknya suku bangsa dan beragamnya bahasa serta budaya daerah di Indonesia. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan khususnya beribadah. Berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam setelah mengupas tuntas pandangan Islam tentang hubungan dan manfaat wakaf yang berkenaan dengan kasih sayang dan kebajikan, keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, hubungan antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, hubungan antara individu dan masyarakat, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, dan hubungan antara sesama umat manusia. Tujuan wakaf mengandung segi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, adanya pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat, wakif mendapatkan kucuran pahala selama wakafnya dapat

dimanfaatkan oleh penerima wakaf atau masyarakat, sebagai sumber dana produktif karena bisa dimanfaatkan untuk masa yang lama.

Dengan pengelolaan wakaf produktif yang dijelaskan di atas, maka diperlukan upaya mobilisasi yang efektif dan secara empiris dapat meniru model yang telah berhasil seperti menerapkan praktek sertifikasi yang mudah dalam pelayanan dan penyelenggaraan administrasi atau dengan model dana abadi yang dapat ditunjukkan sebagai eksistensi dana organisasi yang selanjutnya menjadi dana wakaf tunai. Kemudian dapat juga menerapkan model endowment fund yang memberikan contoh kreatif dan inovatif bagi nadzir dalam mendesign cara memperoleh dana. Dapat juga menerapkan model donasi yang lebih familiar dan telah berlaku di masyarakat yang di dalamnya ada wujud partisipasi sosial yang religius serta praktek gotong royong.

Himpunan harta wakaf tunai dalam jumlah nominal yang banyak harus dijaga keutuhan dan keamanannya, sekaligus dapat berputar serta berfungsi sebagaimana manfaat uang. Namun, apabila dialihfungsikan seperti untuk membeli tanah dan bangunan, maka telah berubah menjadi bukan wakaf tunai. Oleh sebab itu, harus dilakukan pengembangan yakni melalui berbagai model investasi baik secara langsung maupun investasi tidak langsung, dengan memilih langkah-langkah pilihan yang mempertimbangkan tingkat keamanan dan keutuhan dana, keuntungan maksimal dan menghindari tingkat resiko yang tinggi. Model pengembangan dalam prioritas investasi dapat disusun urutan pilihan sebagai berikut: pertama, disimpan sebagai tabungan dan deposito pada bank syariah. Kedua, ditanamkan dalam reksadana syariah. Ketiga, ditanamkan sebagai modal gadai syariah. Keempat, untuk membeli obligasi syariah. Kelima, untuk membeli saham syariah. Keenam, ditanamkan pada perusahaan modal ventura.

Distribusi wakaf tunai hanya dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana dari hasil investasi, adapun uang pokok wakaf harus tetap terjamin, senantiasa berputar dan produktif. Kemudian untuk mencapai tingkat manfaat maksimal, maka diperlukan program-program distribusi dengan mengalokasikan pembiayaan atau bantuan untuk pengembangan sektor riil, baik yang bersifat produktif, seperti pinjaman kredit mikro atau untuk subsidi penyelenggaraan pendidikan, serta pembiayaan atau bantuan yang dapat langsung menyentuh untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan bagi dhu'afa

4. Tantangan dan Hambatan Wakaf Produktif

a. Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif

Meskipun memiliki potensi yang signifikan, pengelolaan wakaf yang produktif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep wakaf produktif. Banyak orang masih memandang wakaf sebagai bentuk ibadah untuk amal jariyah tanpa menyadari bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Di samping itu, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama. Lembaga pengelola wakaf (nazhir) sering kali tidak memiliki keterampilan dalam pengelolaan aset, investasi, atau pengembangan bisnis. Hal ini mengakibatkan aset wakaf yang ada sering tidak dikelola secara efisien dan bahkan bisa menjadi beban karena kurangnya pemeliharaan serta rencana pengembangan.

Revisi regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi penghalang dalam pengelolaan wakaf produktif. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan kerap terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

1. BWI Masih Melaksanakan Fungsi Ganda

Pada tahun 2021, BWI memperoleh dana dari Kemenag yang bersumber dari APBN sebesar Rp8 miliar, yang meningkat 0,33 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6 miliar. Saat ini, BWI masih menjalankan peran ganda sebagai regulator dan lembaga pengelola wakaf (Pasal 49 UU No. 41/2004 Tentang Wakaf). Sebagai regulator, BWI bertugas membina nazhir, mengelola administrasi dan pengembangan wakaf, memberhentikan nadzhir, serta memberikan saran kepada perwakilan pemerintah terkait pembuatan kebijakan. Tugas lain BWI sebagai regulator wakaf uang adalah mengawasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir sepanjang tahun (Peraturan Menag No. 4/2009 tentang Pendaftaran Wakaf Uang). Di sisi lain, sebagai pengelola wakaf, BWI berupaya untuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf secara nasional dan internasional, serta memberikan persetujuan untuk perubahan aset wakaf. Namun, dalam menjalankan tugasnya, BWI masih menghadapi beberapa masalah, yaitu kurangnya sinergi dan koordinasi antara BWI pusat dan daerah (34 perwakilan provinsi/324 kabupaten/83 kota), serta pemahaman yang rendah di kalangan perwakilan BWI mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya (UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Wakaf).

2. Pengelolaan Wakaf Oleh Lembaga Kenadzhiran yang Masih Lemah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 41/2004, nadzhir (pihak yang menerima harta wakaf dari wakif) baik individu, organisasi, maupun badan hukum diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tugas. Pada tahun 2021, secara umum, 44 persen nadzhir masuk dalam kategori cukup baik (nilai 0,41-0,60), 31 persen dalam kategori kurang baik (0,21-0,40), 6 persen sangat kurang baik (0-0,20), dan 19 persen berada dalam kategori baik (0,61-0,80). Namun, menurut survei tersebut, beberapa nadzhir belum menyusun rencana strategis dan terdapat yang enggan memberikan data kepada tim peneliti dengan alasan keamanan informasi. Selain itu, berdasarkan laporan BWI tahun 2021 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 14 Februari 2022, dari 303 nadzhir yang tercatat di BWI, kurang dari 10 nadzhir yang mengirimkan laporan kepada BWI setiap tahun dengan alasan BWI sendiri tidak mempublikasikan laporan terkait kenazhiran. Di sisi lain, masalah pengelolaan wakaf oleh lembaga kenadzhiran lainnya adalah kurangnya standar laporan akuntansi wakaf yang disusun oleh nadzhir sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2021.

4. Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Masih Minim

Tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf bisa diukur melalui Indeks Literasi Wakaf (ILW). Pada tahun 2020, skor ILW secara nasional tercatat sebesar 50,48, yang termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya skor ILW disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf, termasuk peran dan tanggung jawab nadzhir, syarat rukun wakaf, dan keabsahan akta ikrar wakaf. Provinsi dengan ILW terendah adalah Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.

C. Kesimpulan

Wakaf produktif merupakan salah satu solusi strategis dalam mengoptimalkan potensi wakaf agar tidak hanya berhenti sebagai aset mati, tetapi menjadi instrumen ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, konsep wakaf memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, di mana harta yang diwakafkan tidak hanya menjadi amal jariyah bagi pewakaf, tetapi juga menjadi sumber daya abadi yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf produktif menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif agar mampu menghasilkan surplus yang terus berkembang dan disalurkan kepada penerima manfaat secara tepat sasaran. Meskipun dalam praktiknya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep wakaf produktif, kurangnya kemampuan sumber daya manusia

dalam mengelola aset, hingga hambatan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, potensi besar yang dimiliki tetap menjanjikan.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan — baik pemerintah, lembaga wakaf (nazhir), tokoh agama, hingga masyarakat umum — untuk bersinergi dalam memperkuat sistem wakaf produktif. Edukasi dan sosialisasi yang masif, penguatan kapasitas manajerial lembaga pengelola wakaf, serta pembaruan kebijakan yang responsif akan menjadi kunci sukses dalam menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang mampu mengatasi berbagai persoalan sosial. Dengan pengelolaan yang optimal, wakaf produktif tidak hanya menjadi warisan amal yang terus mengalir, tetapi juga dapat menjadi pilar pembangunan yang kokoh dalam membentuk masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syakir. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia. *Al-Intaj*, 2(1), 37–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1107>

Jumaria, I. dkk. (2021). *Prinsip-Prinsip Dan Jenis -Jenis Wakaf*. 6–7.

Nissa, C. (2021). Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-Macam Waqaf. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 95–105.

Syuhada', S., & Munir, M. M. (2020). Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 69–85. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>

Ummah, M. S. (2019). Tantangan Maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI